

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGUNGKAPAN KASUS NARKOTIKA

DIO MORREL RAE SEMBIRING DEPARI¹, ELFRIDA RATNAWATI²

diolobon77@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

Abstract: *This research was conducted with the aim of providing an overview of the analysis of money laundering crimes in disclosing narcotics cases. The research method used is qualitative research. The results of this study indicate that money laundering and narcotics crimes are closely related and cannot be separated. Because the crime of money laundering always begins with the disclosure of narcotics cases. Therefore synergy between law enforcers is needed, in order to create a good legal structure, legal culture, and legal substance.*

Keywords: *law, narcotics, money laundering.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang analisis tindak pidana pencucian uang dalam pengungkapan kasus narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Karena tindak pidana pencucian uang selalu diawali dengan pengungkapan kasus narkotika. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara para penegak hukum, agar tercipta struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum yang baik.

Kata kunci: hukum, narkotika, pencucian uang.

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang dan peredaran narkotika adalah dua masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat modern. Pencucian uang merupakan proses yang bertujuan untuk menyembunyikan atau memberikan kesan legal pada dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti penjualan narkotika. Di sisi lain, pengungkapan kasus narkotika adalah upaya untuk mengungkap dan menindak pelaku serta jaringan yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Kedua masalah ini saling terkait secara erat. Pencucian uang merupakan langkah yang penting dalam rantai aktivitas ilegal narkotika. Dalam upaya mempertahankan keuntungan yang diperoleh dari penjualan narkotika, para pelaku seringkali mencoba untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut dengan cara mencuci uang hasil kegiatan kriminal mereka (Afrizal, R, 2020).

Tindak pidana pencucian uang dalam pengungkapan kasus narkotika menjadi hal yang penting untuk mengungkap dan memberantas jaringan perdagangan narkotika yang semakin kompleks dan terorganisir. Melalui analisis ini, penegak hukum dapat mengidentifikasi aliran uang yang berasal dari penjualan narkotika, melacak jalur peredaran uang tersebut, serta mengidentifikasi pelaku dan jaringan terkait yang terlibat dalam pencucian uang. Pengungkapan kasus narkotika yang berhasil memerlukan pendekatan yang holistik dan lintas sektor. Tindak pidana pencucian uang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana jaringan perdagangan narkotika mengelola dan menyembunyikan keuntungan mereka (Pujiyono, 2016). Dengan memahami cara kerja pencucian uang, penegak hukum dapat memperoleh informasi berharga yang dapat digunakan untuk melacak dan membongkar jaringan narkotika secara efektif.

Tindak pidana pencucian uang dalam pengungkapan kasus narkotika, beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan meliputi pengumpulan bukti, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan keuangan, serta penggunaan teknologi terkini. Teknik-teknik analisis yang canggih seperti analisis forensik digital, pemantauan transaksi keuangan, dan pemodelan data menjadi penting untuk mengidentifikasi pola dan tren yang terkait dengan pencucian uang dalam kasus narkotika (Affan, 2021). Dalam penelitian ini, akan dipelajari lebih lanjut mengenai metode-metode analisis yang digunakan dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dalam pengungkapan kasus narkotika. Analisis ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pencucian uang terkait dengan peredaran narkoba, serta memberikan wawasan yang berharga bagi penegak hukum untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

B. Metodologi Penelitian

Asumsi konstruktivis mendasari penelitian kualitatif, yang menyatakan bahwa realitas bersifat multidimensi, dinamis, dan merupakan pertukaran pengalaman sosial yang dipahami secara berbeda oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran itu dinamis dan hanya dapat ditemukan melalui pengamatan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan lingkungan sosial mereka. Dengan metodologi yang partisipatif dan mudah beradaptasi, penelitian kualitatif menyelidiki sudut pandang partisipan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang orang-orang. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada situasi objek yang alamiah di mana peneliti adalah instrumen utama (Kependidikan, 2008). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan artikel ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan Perundang-Undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran dan Kendala Dalam Praktik Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Kejahatan Narkotika

Tindak pidana pencucian uang sering kali terjadi setelah kasus narkoba, di mana pelaku mencoba untuk membersihkan uang yang diperoleh secara ilegal melalui perdagangan narkoba. Mereka menggunakan berbagai metode untuk mencuci uang, termasuk memasukkan uang kotor ke dalam bisnis legal atau properti, mentransfer dana melalui rekening bank yang kompleks, atau menggunakan jaringan transaksi yang kompleks untuk menyamarkan jejak uang haram tersebut. Pengungkapan kasus narkoba dapat membantu mengungkap jejak-jejak pencucian uang yang terkait. Ketika aparat penegak hukum berhasil menyelidiki dan menangkap pelaku kasus narkoba, mereka juga akan mencoba mengungkap asal-usul dan aliran uang yang terkait dengan kejahatan tersebut (Surbakti, 2016).

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). Sebagai penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penyidik BNN juga berwenang melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (Pasal 75 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal (Hidayat, 2021).

Meskipun BNN memiliki peran penting dalam praktik penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba, mereka juga menghadapi beberapa kendala, antara lain (Siregar, 2021):

1. Sifat Transnasional: Tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba seringkali melibatkan jaringan transnasional yang kompleks. Kendala terbesar

adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan informasi dari luar negeri, serta kesulitan dalam kerjasama dengan lembaga penegak hukum di negara lain.

2. Teknologi Keuangan: Penggunaan teknologi keuangan modern, seperti cryptocurrency dan jaringan pembayaran digital, dapat menjadi kendala dalam penyidikan pencucian uang. Transaksi-transaksi ini dapat dilakukan secara anonim dan sulit dilacak oleh otoritas yang berwenang.
3. Korupsi: Korupsi di dalam aparat penegak hukum atau sistem keuangan dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkoba. Korupsi dapat menyebabkan informasi penting tersembunyi atau menghancurkan jejak digital yang diperlukan dalam penyidikan.
4. Sumber Daya Terbatas: BNN sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan penyidikan yang efektif dan komprehensif terhadap kasus-kasus pencucian uang yang berkaitan dengan kejahatan narkoba.

Dalam mengatasi kendala-kendala ini, penting bagi BNN untuk meningkatkan kerja sama internasional, menggunakan teknologi keuangan terkini, memperkuat integritas internal, dan mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah untuk memberikan sumber daya yang cukup.

2. Cara Sindikat Mencuci Uang Dari Hasil Kejahatan Narkoba Tersebut Menjadi Uang yang Legal

Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan. Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut (Sutedi, 2008):

1. *Placement*: Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan pada suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.
2. *Layering*: adalah memisahkan hasil pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
3. *Integration*: adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan dan menghilangkan asal NIV uang sehingga hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Ketiga kegiatan tersebut diatas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih. Modus Operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada tahapan *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan

(*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.

Sindikatan yang terlibat dalam pencucian uang dari hasil kejahatan narkoba menggunakan berbagai metode dan strategi untuk menciptakan ilusi legalitas terhadap uang tersebut. Berikut ini adalah beberapa cara umum yang digunakan oleh sindikat untuk mencuci uang hasil kejahatan narkoba menjadi uang yang legal (Sutedi, 2023):

1. Pencucian Melalui Bisnis Legal: Sindikat menggunakan bisnis-bisnis legal, seperti restoran, kasino, hotel, atau perusahaan properti, untuk mencuci uang hasil kejahatan narkoba. Mereka menggunakan pendapatan bisnis ini untuk mencampurkan uang kotor dengan uang yang sah, membuatnya sulit untuk melacak jejak uang haram.
2. Penggunaan Rekening Bank dan Transaksi Keuangan: Sindikat menggunakan rekening bank palsu atau rekening yang dipegang oleh orang-orang yang bekerja untuk mereka. Mereka melakukan transaksi keuangan yang kompleks dan bervariasi untuk mengaburkan asal usul uang, termasuk mentransfer uang antar rekening, membeli aset dengan uang tunai, atau melakukan pembayaran palsu.
3. Investasi dalam Properti dan Aset Bernilai Tinggi: Sindikat dapat menggunakan uang hasil kejahatan narkoba untuk membeli properti atau aset bernilai tinggi, seperti real estat, kendaraan mewah, atau barang seni. Mereka kemudian dapat menjual kembali aset tersebut atau menggunakan mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, menciptakan tampilan legal atas uang mereka.
4. Penggunaan Mata Uang Digital: Sindikat dapat menggunakan mata uang digital, seperti Bitcoin, untuk mencuci uang hasil kejahatan narkoba. Dengan menggunakan platform pertukaran dan layanan pencampuran, mereka dapat mencampurkan dan mentransfer uang secara anonim, menyulitkan jejak transaksi.
5. Transaksi Internasional: Sindikat juga dapat menggunakan transaksi internasional untuk menyembunyikan jejak uang. Mereka dapat mentransfer uang ke rekening di negara lain dengan peraturan keuangan yang lebih longgar, menggunakan bisnis internasional palsu, atau melakukan perdagangan lintas perbatasan dengan tujuan mencampurkan uang hasil kejahatan.

D. Penutup

Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dan kasus narkoba, dalam banyak kasus narkoba, tindak pidana pencucian uang sering terjadi sebagai upaya untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal yang terkait dengan narkoba. Analisis dapat menunjukkan adanya aliran dana yang mencurigakan atau pola transaksi yang tidak wajar yang menghubungkan kasus narkoba dengan tindak pidana pencucian uang. Peran lembaga keuangan, lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan non-bank, sering menjadi pusat perhatian dalam analisis tindak pidana pencucian uang. Kesimpulan analisis dapat menunjukkan adanya kegagalan lembaga keuangan dalam mendeteksi atau melaporkan transaksi yang mencurigakan terkait dengan kasus narkoba. Hal ini dapat mengungkapkan kebutuhan akan peningkatan sistem pengawasan dan pelaporan di sektor keuangan. Jejak digital dan teknologi, dalam era digital, tindak pidana pencucian uang semakin bergantung pada penggunaan teknologi dan jejak digital. Analisis dapat mengungkapkan penggunaan *cryptocurrency* atau metode pembayaran online lainnya yang digunakan dalam upaya pencucian uang yang terkait dengan kasus narkoba. Ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perkembangan teknologi untuk mengatasi tantangan baru dalam upaya pencegahan dan pengungkapan tindak pidana pencucian uang. Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga, kesimpulan analisis dapat menyoroti pentingnya kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan lembaga pemerintah terkait lainnya dalam mengungkap dan menangani tindak pidana pencucian uang terkait kasus narkoba. Keberhasilan dalam mencegah dan mengungkap tindak pidana semacam itu seringkali memerlukan pertukaran informasi yang efisien dan kerja sama lintas sektor.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Afrizal, R. (2020). Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Penedar Narkotika. *Simbur Cahaya*, 27(1).
- Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 26(2), 640-653.
- Hutahaean, O. H. B., & Pujiyono, S. (2016). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-9.
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46-68.
- Kependidikan, P. D. A. N. T., & NASIONAL, D. P. (2008). Pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Manalu, A. F., Purba, N., & Affan, I. (2021). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Kejahatan Narkotika (Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid. Sus/2018). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 818-840.
- Nur'iqbal, R. S., & Hidayat, D. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika. *Hukum Responsif*, 9(1).
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Siregar, S. A. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Pencucian Uang Yang Berasal Dari Kejahatan Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 1(4).
- Surbakti, E. (2016). *Strategi Badan Narkotika Nasional Daerah (BNND) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Atas Kejahatan Narkotika (Doctoral dissertation, UAJY)*.